BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.1.1.1 Pengertian Dana pihak Ketiga

Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). (Dendawijaya, 2005).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana tersebut. Dan yang berasal dari masyarakat luas ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Mudah dapat diartikan asal dapat memberikan bunga yang relative lebih tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya seperti hadiah, dan pelayanan yang memuaskan menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit.

Menurut Muljono (2006:153) mendefinisikan dana pihak ketiga yaitu :

> "Dana yang dihimpun dari masyarakat ini akan digunakan untuk pendanaan sector riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga ini dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan pada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan uangnya kemudian ditarik kembali pada saat jatuh tempo dengan imbalan bunga maupun capital gain dari bank tersebut."

Pada dasarnya salah satu jasa yang ditawarkan bank terhadap masyarakat yang memiliki kelebihan dana adalah bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito. Ketiga bentuk simpanan itu disebut dengan dana pihak ketiga. Sementara pada masyarakat yang membutuhkan dana, bank menawarkan sebuah bentuk pinjaman yang dikenal dengan kredit. Dalam pemberian kredit akan dikenakan bunga dan jasa pinjaman dalam bentuk biaya administrasi, provisi dan komisi. Dengan demikian dana pihak ketiga mendukung tingkat penyaluran kredit perbankan.

2.1.1.2 Simpanan Giro

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa :

> "Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan".

Dapat ditarik setiap saat maksudnya, bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari. Penarikan uang yang ada di rekening giro dapat di tarik secara tunai atau non tunai. Penarikan

tunai dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai menggunakan bilyet giro (BG).

Adapun jenis dari rekening giro sebagai berikut:

1. Rekening atas nama badan atau rekening atas nama :
 - Instansi-instansi pemerintah/lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat yang buka merupakan perusahaan
 - Semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan peraturan perundang-udangan lainnya
 - PT, Fa, CV, Koperasi, Yayasan dan lain-lain.
2. Rekening perorangan/pribadi, termasuk juga rekening dengan menggunakan nama dagang, seperti : kongsi, toko, restoran, bengkel, warung, dan sebagainya.
3. Rekening gabungan (*joint account*) rekening atas nama beberapa orang (pribadi), beberapa badan, atau campuran keduanya.

Adapun syarat-syarat dari rekening giro dalam hal pemindahbukuan, diantaranya :

a. Ada nama bilyet giro dan nomor serinya ;
b. Perintah tanpa syarat unuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan ;
c. Nama dan tempat bank tertarik ;
d. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf ;
e. Nama atau nomor rekening pihak penerima :

f. Tanda tangan penarik atas stempel penarik jika si penarik merupakan perusahaan :

g. Tanggal dan tempat penarikan ;

h. Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.

2.1.1.3 Simpanan Tabungan

Berbeda dengan simpanan giro, simpanan tabungan memiliki ciri khas tersendiri. Jika simpanan giro digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang dalam bertransaksi, simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan baik pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga. Seperti halnya giro, tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lain. Disamping persyaratan berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang direkening juga berbeda. Dengan demikian, tujuan bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :

> "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari persyaratan bank masing-masing. Menurut Kasmir (2008:58) alat yang dapat digunakan sendiri atau secara bersamaan adalah sebagai berikut :

1. Buku Tabungan
 Buku tabungan digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.
2. Slip Penarikan
 Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.
3. Kartu Plastik Atau ATM
 Sejenis kartu kredit yan terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya.
4. Kombinasi
 Penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan".

Adapun syarat-syarat penyelenggaraan tabungan menurut Taswan (2008 : 95) :

1. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah.
2. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh bank masing-masing.
3. Penarikan tabungan tidak dapat menggunakan cek, bilyet giro serta surat perintah bayar lainnya yang sejenis.
4. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut misalnya ATM.
5. Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan, system administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, tingkat suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga, pemberian hadiah, nama tabungan.
6. Bunga tabungan dikenakan pajak penghasilan (Pph) sebesar 15% final untuk penduduk dan 20% untuk bukan buka penduduk. (Kep.Menteri Keu.No.1308/KMK.04/1989)

2.1.1.4 Simpanan Deposito

Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setela jatuh tempo.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pengertian deposito yaitu:

"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank".

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia :

1. Deposito Berjangka

 Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka mulai dari 1, 2, 3, 12, 18 sampai 24 bulan.

2. Sertifikat Deposito

 Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktunya mulai dari 2, 3, 6 sampai 12 bulan.

3. Deposito On Call

 Deposiot on call merupakan deposito digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan.

2.1.1.5 Hal–hal Yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) Suatu Bank

Menurut Melayu Hasibuan (2008:72) mengungkapkan meningkat dan menurunnya dana pihak ketiga suatu bank disebabkan oleh faktor internal seperti:

1. Pelayanan *(service)* yang dilakukan bank,
2. Melakukan promosi, dan
3. Memberikan hadiah-hadiah kepada calon nasabah,

Pelayanan yang baik dan benar adalah jika pelayanan diberikan secara tepat, adil, ramah dan menyenangkan bagi orang yang dilayani peranan pelayanan ini dan bermanfaat untuk merangsang dan menarik masyarakat untuk menabung di bank. Selain itu promosi dan hadiah yang diberikan bank kepada para penabung hendaknya efektif untuk menarik tabungan yang lebih banyak dan pemimpin bank hendaknya mempunyai kiat-kiat andal dalam mempromosikan produknya supaya masyarakat terdorong untuk menabungkan uangnya pada bank tersebut.

2.1.2 *Non Performing Loan* (NPL)

2.1.2.1 Pengertian *Non Performing Loan*

Non Performing Loan (NPL) disebut juga sebagai kredit bermasalah atau risiko kredit yang merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. NPL dalam jumlah yang besar memberikan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu bank dituntut untuk

selalu menjaga kreditnya agar tidak masuk dalam golongan kredit bermasalah (NPL).

Risiko yang dihadapi bank merupakan risiko tidak terbayarnya kredit yang disebut dengan *default risk* atau risiko kredit. Meskipun risiko kredit tidak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan dalam tingkat yang wajar berkisar antara 3% sampai dengan 5% dari total kreditnya. Kredit yang termasuk dalam kategori NPL adalah kredit kurang lancar (*sub standard*), kredit diragukan (*doubtfull*) dan kredit macet (*loss*).

Menurut Dahlan Siamat (2005:92) resiko kredit merupakan :

> "suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan."

Resiko kredit di dalamnya termasuk *Non Performing Loan. Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Hal ini juga dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) yang menyebutkan bahwa :

> "kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan."

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit

bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit bermasalah menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi kredit.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus :

$$\textbf{NPL} = \frac{\text{(Kredit kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet)}}{\text{Total kredit}} \textbf{ x 100\%}$$

2.1.2.2 Hal-hal Yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) Suatu Bank

Kredit yang diberikan kepada masyarakat bukannya tidak berisiko gagal atau macet. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Banyak hal yang dapat mempengaruhi besarnya NPL pada suatu bank, baik yang berasal dari debitur maupun dari bank itu sendiri.

Menurut Jhon Hendri (2009) terdapat beberapa hal yang mempengaruhi atau dapat menyebabkan naik turunnya NPL suatu bank, diantaranya:

a. Kemauan atau I'tikad baik debitur kemampuan debitur dari sisi *financial* untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman tidak akan ada artinya tanpa kemauan dan itikad baik dari debitur itu sendiri.
b. Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia
 Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya NPL suatu bank. Misalnya Bank Indonesia menaikan BI *Rate* yang akan menyebabkan suku bunga kredit ikut naik, dengan sendirinya kemampuan debitur dalam melunasi pokok dan bunga pinjaman akan berkurang.
c. Kondisi Perekonomian
 Kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya. Indikator-indikator ekonomi mikro yang mempunyai pengaruh terhadap NPL diantaranya adalah sebagai berikut :

- Inflasi
 Infasi adalah kenaikan harga secara menyeluruh dan terus-menerus. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kemampuan debitur untuk melunasi utang-utangnya menjadi berkurang.
- Kurs Rupiah
 Kurs rupiah mempunyai pengaruh terhadap NPL suatu bank, karena aktivitas debitur perbankan tidak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional.

2.1.3 Penyaluran Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Kebutuhan yang dimiliki manusia selalu meningkat, sedangkan kemampuan dan alat untuk memenuhinya sifatnya terbatas. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, seseorang dapat dibantu dimudahkan untuk memenuhinya yaitu dengan jalan dibantu dari aspek permodalannya dalam bentuk kredit. Menurut Kasmir (2008) kata kredit berasal dari kata Yunani *"Credere"* yang berarti kepercayaan, atau berasal dari Bahasa Latin *"Creditum"* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Pengertian tersebut kemudian dibakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 bab 1 pasal 1, 2 yang mendefinisikan pengertian kredit yaitu :

> "Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan".

Selanjutnya pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam Undang - Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit adalah :

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga".

Menurut Dahlan Siamat (2005:165) menyatakan bahwa :

> "Menyalurkan kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit mencapai 70%-80% dari volume usaha bank. Penyediaan kredit hanyadapat dilakukan apabila prospek yang akan dibiayai mempunyai prospek yang positif, sehingga pokok dan bunga pinjamannya dapat dikembalikan tepat waktu. Setiap tahapan dari proses pemberian kredit yang dilakukan berdasarkan atas asas-asas perkreditan yang sehat serta dapat menguntungkan bagi pihak bank".

Kegiatan bank dalam meyalurkan kredit kepada nasabah diperlukan pendekatan alokasi dana bank dengan cara penempatan (alokasi) dana oleh suatu bank umum dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya terdiri atas dua pendekatan yang dipilih oleh eksekutif bank yaitu :

1. *Pool of Funds Approach*

 Penempatan alokasi dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya.

2. *Assets Allocation Approach*

 Penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Jenis-jenis alokasi dana bank menurut Dendawijaya sebagai berikut :

1. *Primary Reserve* (Cadangan Primer)
 Sumber utama bagi likuiditas bank terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun penarikan (pencairan) kredit sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dengan debitor kredit.
2. *Secondary Reserve* (Cadangan Sekunder)
 Penempatan dana-dana kedalam *noncash liquid assets* (asset likuid yang bukan kas) yang dapat memberikan pendapatan kepada bank dan terdiri atas surat-surat berharga paling likuid yang setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank.
3. *Loan Portfolio* (Kredit)
 Prioritas ketiga di dalam alokasi dana bank adalah penyaluran kredit. Setelah bank mencukupi Primary Reserve (Cadangan Primer) serta kebutuhan *Secondary Reserve* (Cadangan Sekunder), bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan."

Proses perkreditan dilakukan secara hati-hati oleh bank dengan maksud untuk mencapai sasaran dan tujuan pemberian kredit. Ketika bank menetapkan keputusan pemberian kredit maka sasaran yang hendak dicapai adalah aman, terarah, dan menghasilkan pendapatan. Aman dalam arti bahwa bank akan dapat menerima kembali nilai ekonomi yang telah diserahkan, terarah maksudnya adalah bahwa penggunaan kredit harus sesuai dengan perencanaan kredit yang telah ditetapkan, dan menghasilkan berarti pemberian kredit tersebut harus memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan debitur, dan masyarakat umumnya. (Taswan, 2006)

Sebelum penyaluran kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank akan terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktorlainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Menurut Dendawijaya (2005:91) pengertian Analisis Kredit adalah :

> "Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitor kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak".

2.1.3.2Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kreditnya.

Menurut Kasmir (2008:76) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut :

1. Dari Segi Kegunaan
 a. Kredit Investasi
 Digunakan untuk keperluan perluasan usaha masa pemakaian untuk suatu periode yang relative lama kegiatan kredit ini adalah untuk kegiatan utama perusahaaan.
 b. Kredit Modal Kerja
 Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dari Segi Tujuan Kredit
 a. Kredit Produkif
 Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi investasi.
 b. Kredit Konsumtif
 Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
 c. Kredit Perdagangan
 Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
3. Dari Segi Jangka Waktu
 a. Kredit Jangka Pendek
 Memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun digunakan untuk keperluan modal kerja.
 b. Kredit Jangka Menengah
 Memiliki jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun digunakan untuk keperluan modal kerja.
 c. Kredit Jangka Panjang
 Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun digunakan untuk kredit investasi jangaka panjang.

4. Dari Segi Jaminan
 a. Kredit dengan Jaminan
 Kreditan yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentu barang berwujud atau tidak berwujud.
 b. Kredit tanpa Jaminan
 Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
5. Dari Segi Sektor Usaha
 a. Kredit Pertanian
 Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
 b. Kredit Peternakan
 Kredit ini diberikan untuk jangka waktu relatif pendek.
 c. Kredit Industri
 Untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industry kecil, menengah atau besar.
 d. Kredit Pertambangan
 Jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayai dalam jangka panjang.
 e. Kredit Pendidikan
 Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
 f. Kredit Profesi
 Diberikan kepada kalangan para professional seperti dosen, dokter dan pengacara.
 g. Kredit Perumahan
 Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.1.3.3 Tujuan Pemberian Kredit

Menurut Taswan (2006) tujuan pemberian kredit adalah minimal akan memberikan manfaat pada:

1. Bagi Bank, yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.
2. Bagi Debitur, yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan.
3. Bagi Masyarakat (Negara), yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Disamping itu bagi negara bahwa kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan moneter dan perbankan.

2.1.3.4 Fungsi Kredit

Sementara fungsi kredit menurut Kasmir (2008) adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
 Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
 Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang
 Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
 Kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
 Bagi penerima kredit akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bila nasabah memiliki modal yang pas - pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
 Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik maka tentunya membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik dapat juga meningkatkan pendapatannya.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional
 Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

2.1.3.5 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur - unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2008:75) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan
 Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
2. Kesepakatan
 Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
3. Jangka Waktu
 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
4. Risiko
 Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.
5. Balas Jasa
 Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Menurut Hasibuan (2005), agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar maka kredit sebagai salah satu produk perbankan harus di program dengan baik dan benar. Kegiatan penyaluran kredit tersebut harus didasarkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Yuridis, yaitu program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan perbankan dan ketetapan Bank Indonesia.
2. Ekonomis, yaitu menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang diharapkan.
3. Kehati-hatian, artinya besar plafond kredit (Legal Lending Limit atau Batas Minimum Pemberian Kredit) harus didasarkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R dari setiap calon peminjam.
4. Kebijaksanaan, adalah pedoman yang menyeluruh baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan.

2.1.3.6 Prinsip-Prinsip Kredit

Menurut Rachmat Firdaus (2005), bahwa dalam pemberian kredit dibutuhkan perhitungan-perhitungan yang mendalam yang meliputi berbagai prinsip, asas, atau persyaratan tertentu meskipun dalam kenyataannya hal tersebut tidak dapat dengan mudah diterapkan oleh bank. Terdapat 3 konsep tentang prinsip-prinsip atau azas dalam pemberian kredit bank secara sehat, antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip 5C, antara lain :
 a. *Character* (Watak atau Kepribadian)
 Character merupakan salah satu pertimbangan terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank harus yakin bahwa peminjam mempunyai tingkah laku yang baik dan bersedia melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan. Dan untuk mengetahui watak debitur ini tidaklah semudah yang dibayangkan, terutama untuk debitur yang baru pertama kali.
 b. *Capacity* (Kemampuan)
 Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya karena menetukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan perusahaan di masa yang akan datang.
 c. *Capital* (Modal)
 Prinsip ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon debitur. Yang dimaksud dengan struktur permodalan di sini adalah tingkat likuiditas modal yang telah ada, apakah dalam bentuk uang tunai, harta yang mudah diuangkan, atau benda lain seperti bangunan.

d. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)
 Prinsip kondisi ekonomi ini terkait dengan sektor usaha calon debitur, apakah terkait langsung, serta prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.
e. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)
 Jaminan atau agunan merupakan harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai dua fungsi yaitu pertama, sebagai pembayaran hutang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah sebagai faktor penentu jumlah kredit yang diberikan.

2. Prinsip-prinsip 5P antara lain :
 a. *Party* (Golongan)
 Maksud dari prinsip ini adalah bank menggolongkan calon debitur ke dalam kelompok tertentu menurut *character, capacity*, dan c*apitalnya*.
 b. *Purpose* (Tujuan)
 Maksud dari tujuan di sini adalah tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan sebenarnya dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek social yang positif dan luas atau tidak. Dan bank masih harus meneliti apakah kredit yang diberikan digunakan sesuai tujuan semula.
 c. *Payment* (Sumber Pembiayaan)
 Setelah mengetahui tujuan utama dari kredit tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai. Sehingga bank dapat menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya serta menentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembaliannya.
 d. *Profitability* (Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)
 Keuntungan di sini maksudnya bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata melainkan juga kemungkinan keuntungan yang diterima oleh bank jika kredit diberikan terhadap debitur tertentu dibanding debitur lain atau dibanding tidak memberikan kredit.
 e. *Protection* (Perlindungan)
 Perlindungan maksudnya adalah untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak terduga maka untuk melindungi kredit yang diberikan antara lain adalah dengan meminta jaminan dari debiturnya.

3. Prinsip-prinsip 3R antara lain :
 a. *Return* (Hasil yang dicapai)
 Merupakan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah kredit tersebut diberikan, apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian pinjamannya serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya dapat berkembang terus atau tidak. Return di sini dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.
 b. *Repayment* (Pembayaran kembali)
 Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai kemampuan perusahaan serta cara pembayarannya.
 c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan untuk menanggung risiko)
 Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

2.1.4 Hasil Peneliti Sebelumnya

No	Penulis	Judul Jurnal	Hasil
1	Billy Arma Pratama ISSN 1907-6304 2009	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)	Berdasarkan penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.
2	Luh Gede Meydianawathi Jurnal Buletin Studi Ekonomi, ISSN 410-4628 Vol 12 No 2, Juli 2007	Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM Di indonesia	Berdasarkan penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja yang disalurkan bank umum kepada sector UMKM di Indonesia.

3	Mohamad Hasanudin dan Prihatiningsih Jurnal Teknis, Vol.5 No.1, April 2010	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga Kredit, *Non Performance Loan* (NPL) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan *non performance loan* berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.
4	Euis Rosidah dan Rini Muflihah Jurnal Akuntansi Fe Unsil, ISSN 1907-9958 Vol.4 No 1, 2009	Pengaruh Biaya Dana Bank dan Penyaluran Kredit Terhadap Rentabilitas	Biaya dana bank berpengaruh sangat kuat terhadap penyaluran kredit, hal ini disebabkan biaya dana bank semakin tinggi maka semakin sulit pihak manajemen untuk menyalurkan dana bank tersebut tapi karena permintaan terhadap kredit tinggi maka pihak manajemen mampu memutarkan dana bank kepada nasabah dengan lancar
5	Johnshyn P Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol.3 No.2, Januari, 2007	Analisis Pengaruh Prinsip Prudential Banking Terhadap Proporsi Penyaluran Kredit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh signifikan terhadap proporsi penyaluran kredit.
6	Bambang Sudiyatno dan Jati Suroso Jurnal Keuangan dan Perbankan, ISSN 1979-4878 Vol.2 No 2, Mei 2010	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO,CAR dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang Go Public di BEI (Periode 2005-2008)	Hasil penelitian menunjukkan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank. Berarti semakin banyak dana pihak ketiga yang bisa dihimpun bank, maka semakin tinggi kinerja bank.
7	Dimitrios P. Louzis, Angelos T. Vouldis dan Vasilios L. Metaxas	Macroeconomic And Bank-spesific Determinants Of	Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Loan*s (NPL)

	Journal economic ISSN 1109-6691 September 2010	*Non Performing Loan*s in Greece: A Comparative Study Of Mortgage, Business And Consumer Loan Portofolios.	berpengaruh terhadap penyaluran kredit.
8	Luciana Spica dan Winny Herdiningtyas Jurnal Akuntansi dan Keuangan, ISSN 1411-0288, Vol.7 No 2, November 2005	Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Perioda 2000-202.	ROA,ROE,NIM,BOPO, LDR, adalah rasio yang memiliki perbedaan yang signifikan antara bank-bank kategori bermasalah perioda 2000-2002 adalah CAR, APB, NPL, ROA, NIM, BOPO.
9	Saad Siddiqui, Kamran Shahzad Malik dan Syed Zulfiqar Ali Shah Journal of Finance and economic, ISSN 1450-2887, Issue 84 2012.	Impact of Interest Rate Volatility on *Non Performing Loan*s in Pakistan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Npl meningkat signifikan tetapi semata-mata dipengaruhi oleh perubahan biaya pinjaman.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Kredit

Menurut Dahlan Siamat (2005) salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2005).

Menurut Anggrahini, Soedarto (2004), dan Budiawan (2008) DPK berpengaruh positif terhadap kredit perbankan. Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana bank yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998, dapat dikatakan bahwa besarnya penyaluran kredit bergantung pada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dengan demikian menurut (Warjiyo, 2005:432) dapat dikatakan bahwa besarnya penyaluran kredit bergantung kepada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan.

Dengan demikian, dana pihak ketiga memiliki hubungan dengan penyaluran kredit yang berarti bila terjadi peningkatan dalam penghimpunan dana pihak ketiga akan diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit. Semakin tinggi DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan akan mendorong peningkatan jumlah kredit yang disalurkan, demikian sebaliknya.

2.2.2 Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Penyaluran Kredit

Berdasarkan hasil penelitian Luh Gede Meydianawathi (2007:141) yang berjudul "Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM Di Indonesia (2002-2006)" menyatakan :

"Pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. NPL menunjukkan kemampuan kolektabilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPL merupakan jumlah

persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. NPL yang rendah secara signifikan meningkatkan penawaran kredit bank umum kepada sektor ini.

Hasil ini sejalan dengan fenomena dimana NPL yang tinggi menyebabkan bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit juga semakin berkurang. Serta *Non Performing Loan* (NPL) yang berhasil ditekan telah meningkatkan kemampuan bank umum dalam menyalurkan kredit. *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penawaran kredit modal kerja yang disalurkan bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia".

Berdasarkan jurnal hasil penelitian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur atau nasabah. Hasil penelitian tersebut diatas sejalan dengan teori menurut Dahlan Siamat (2005:358) yang menyatakan bahwa :

> "Pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank."

Berdasarkan teori diatas maka penulis menyimpulkan bahwa NPL merupakan salah satu pertimbangan bagi pihak bank untuk menyalurkan berapa besar jumlah kredit dana yang akan diberikan kepada masyarakat agar pihak bank mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utama kegiatan operasional bank sebagai *financial intermediary*, yaitu bertugas menghimpun dana (*funding)* bagi pihak-pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana (*financing)* bagi pihak yang memerlukan dana. Sumber-sumber dana bank yang dihimpun berupa dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana dari masyarakat luas (DPK), dan dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Dana yang berupa dari modal sendiri adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Dana yang bersumber dari modal sendiri terdiri dari modal inti yang berupa berupa setoran modal dari pemegang saham, agio saham, cadangan-cadangan bank, laba ditahan sedangkan modal pelengkap berupa cadangan dari laba ditahan.

Dana pihak ketiga atau biasa disebut DPK adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas. Dana pihak ketiga ini merupakan hal yang terpenting untuk bank melakukan kegiatan operasinya dan merupakan ukuran keberhasilan bagi bank jika mampu membiayai operasi bank tersebut. Dana pihak ketiga bersumber dari masyarakat luas yang dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Sumber dana yang ketiga merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri maupun dari masyarakat luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dikatakan bahwa besarnya penyaluran kredit tergantung kepada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit (Warjiyo, 2005:432).

Non Performing Loan (NPL) digunakan untuk memperhitungkan berapa besar jumlah penyaluran kredit dalam suatu periode. Karena jumlah *Non Performing Loan* (NPL) ini akan menentukan berapa besar jumlah keuntungan yang akan diterima bank dan berapa jumlah kredit macet dari kredit yang disalurkannya.

Hal ini juga dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) yang menyebutkan bahwa :

> "kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan".

Non Performing Loan (NPL) dapat diketahui dengan membandingkan jumlah pengembalian dana dari nasabah dengan jumlah dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena bank harus membentuk cadangan penghapusan (piutang tak tertagih) dana atau modal bank yang besar.

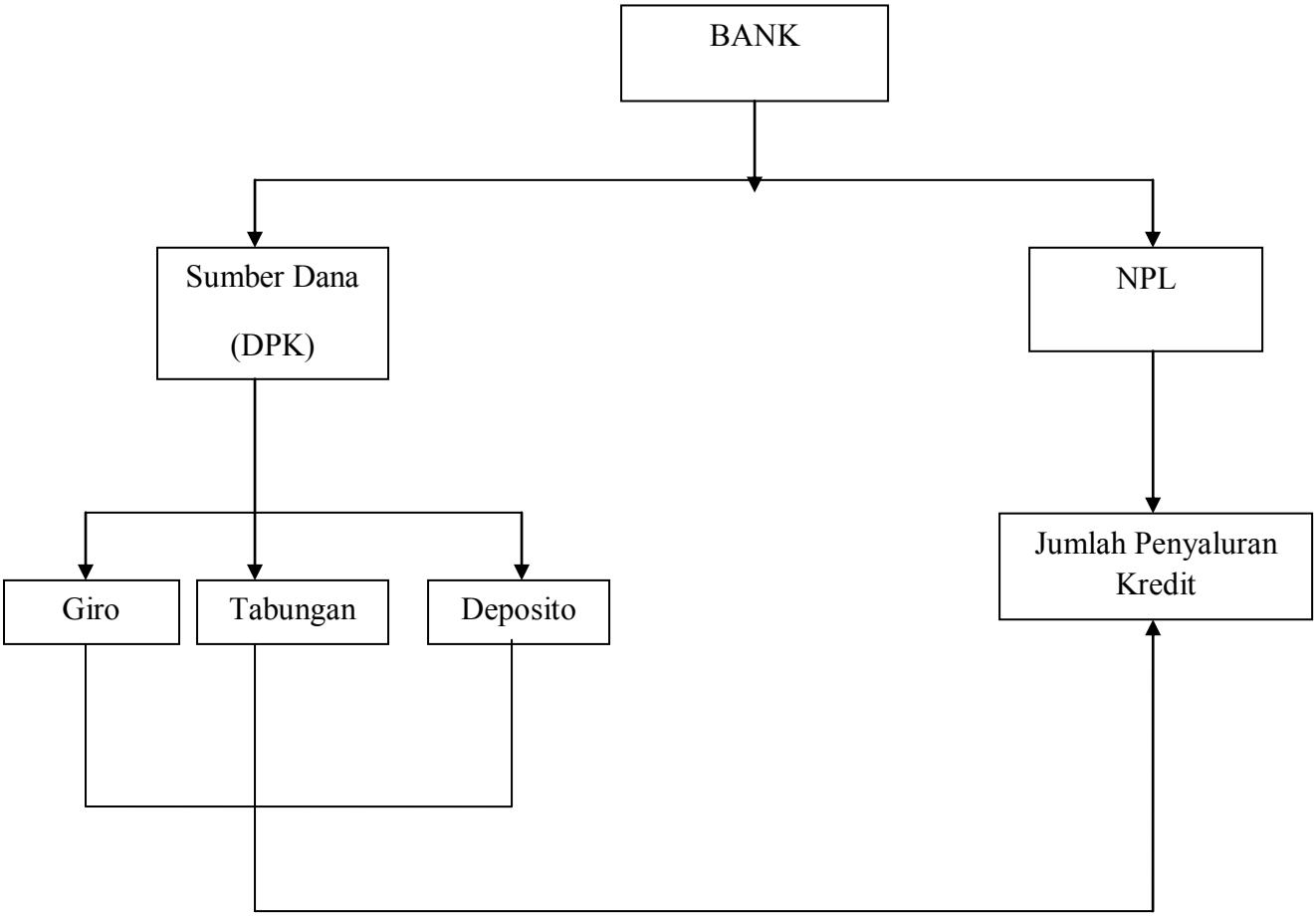
Jumlah penyaluran kredit ini ditentukan oleh besarnya NPL. Jika NPL tinggi, maka kemampuan bank untuk menyalurkan jumlah kredit menjadi menurun. Sebagaimana teori menurut Perry Warjiyo (2005:435) bahwa perilaku penawaran atau penyaluran kredit itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit dan *Non Performing Loan*. Hal ini diakibatkan bank tidak mempunyai cukup dana untuk disalurkan dalam bentuk kredit karena adanya kredit bermasalah yang menjadikan bank harus melakukan pencadangan penghapusan piutang yang lebih besar sehingga bank tidak dapat menyalurkan kredit kembali ke masyarakat lebih banyak.

Penulis berkesimpulan bahwa jika tingkat suku bunga kredit dan NPL yang tinggi menyebabkan jumlah modal bank berkurang, sehingga bank tidak dapat melakukan penyaluran kredit dalam jumlah yang besar. Masyarakat pun takut meminjam dana ke bank jika tingkat suku bunga kredit yang diberikan oleh

bank terlalu tinggi. Karena masyarakat khawatir tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya dari bank tersebut.

Berdasarkan dari kerangka pemikiran diatas bahwa dana pihak ketiga (DPK) dan *Non Performing Loan* (NPL) akan beperngaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit.

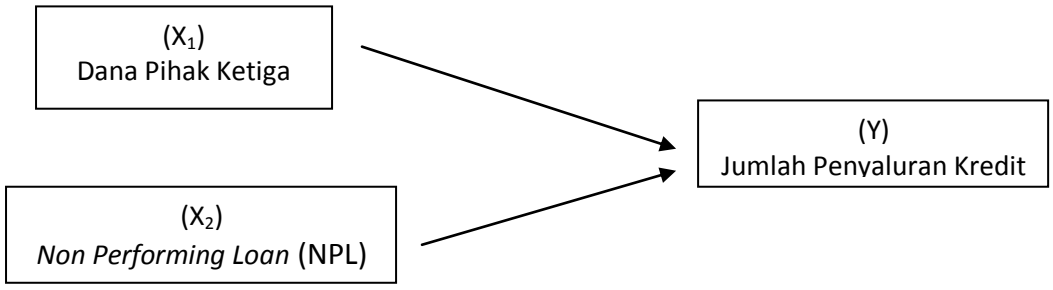
Dari kerangka pemikiran diatas dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakan sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data analisis.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Gambar Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:64), hipotesis penelitian adalah:

> "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit.